

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan suatu pembatasan usia perkawinan. Batas usia tersebut diatur dalam Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam ketentuan ini perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan mencapai umur 19 tahun, namun jika seseorang ingin melangsungkan perkawinan tapi calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita belum mencapai umur 19 tahun diperbolehkan mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor dan pertimbangan hakim yang mempengaruhi permohonan dan dikabulkannya dispensasi kawin, serta peran dispensasi kawin dalam upaya menekan angka perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-sosiologis, yuridis yaitu membahas tentang penelitian dengan menggunakan Undang-undang yang berkaitan dengan dispensasi kawin, yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Nomor 16 tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam dan lain-lain. Pendekatan sosiologis, yaitu digunakan untuk mengetahui dan memahami bagaimana faktor-faktor pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Kemudian teori yang digunakan untuk menganalisis dan membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori maqashid al-Syari'ah dan teori kepastian hukum.

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab diajukannya permohonan dispensasi kawin diantaranya hamil di luar nikah, kekhawatiran orang tua terhadap anaknya, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin adalah tidak adanya larangan perkawinan, Kematangan dari segi fisik, mental, biologis, dan sosiologis serta finansial, dalam keadaan terdesak (hamil diluar nikah), serta keinginan atau persetujuan kedua belah pihak. sementara upaya dispensasi kawin dalam menekan angka perceraian, belum dapat dipastikan, malah justru bisa meningkatkan angka perceraian karena belum stabilnya mental dan psikologis anak dalam membina rumah tangga. Tetapi tentunya ini bisa diatasi dengan harapan dinaikkannya batas usia perkawinan menurut revisi Undang-undang Perkawinan yang baru ditambah lagi apabila dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin dilakukan betul-betul dengan cara yang serius, teliti dan musyawarah yang lengkap.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim, Perceraian.